



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1951
TENTANG
BURSA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan perekonomian dan keuangan dewasa ini adalah perlu untuk membuka kembali bursa di Jakarta bagi perdagangan uang dan efek-efek, dan untuk keperluan itu mengadakan peraturan tentang bursa termaksud;
- Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tersebut di atas perlu segera diadakan;
- Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 59 Kitab Hukum Dagang;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BURSA.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan bursa dalam arti Undang-undang ini ialah bursa- bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan efek-efek.

Pasal 2.

Pembukaan bursa dalam arti pasal 1 hanya dilakukan dengan izin Menteri Keuangan.

Pasal 3.

1. Bursa itu diawasi oleh Menteri Keuangan.
2. Untuk melaksanakan pengawasan dimaksud dalam ayat 1, Menteri Keuangan berhak mengadakan peraturan-peraturan tentang
 - a. pembukaan dan penutupan bursa;
 - b. pencatatan dan cara-cara berniaga dibursa.

Pasal 4.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan efek-efek umumnya, atau guna kepentingan transaksi dibursa khususnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5.

1. Ada suatu panitia penasehat soal-soal bursa, yang anggauta-anggautanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Dalam panitia itu duduk seorang wakil dari De Javasche Bank, sedangkan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggauta-anggauta itu harus terdiri dari anggauta perserikatan perdagangan uang dan efek-efek yang akan didirikan oleh Menteri Keuangan dengan melaksanakan pasal 4.
2. Panitia penasehat soal-soal bursa, mengatur sendiri caranya ia melakukan pekerjaan.
3. Menteri Keuangan tidak akan menetapkan peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3 atau mengambil tindakan-tindakan sebagai dimaksud dalam pasal 4 sebelum mendengar panitia penasehat soal-soal bursa.
4. Panitia penasehat soal-soal bursa berhak mengajukan usul-usul kepada Menteri Keuangan, jika dipandangny berfaedah atau perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan efek-efek umumnya, atau guna kepentingan transaksi dibursa khususnya.

Pasal 6.

Semua perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sesuatu ketetapan dari sesuatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini, batal dengan sendirinya.

Pasal 7.

1. Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini atau sesuatu ketetapan dalam Undang-undang ini menimbulkan suatu kejahatan dan dihukum :
 - a. jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu;
 - b. jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu.
2. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagi pula benda-benda yang diperoleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, dapat dinyatakan menjadi milik Negara apabila benda-benda itu kepunyaan yang terhukum.

Pasal 8.

1. Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh penjabat, yang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.
2. Jika denda tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, maka denda itu atau sebagiannya yang tidak dibayar, diminta ganti rugi dari kekayaan si terhukum. Permintaan ganti rugi ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan cara yang ditetapkan dalam pelaksanaan hukuman membayar biaya sengketa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Apabila permintaan ganti rugi dari kekayaanpun tidak mungkin, maka denda atau permintaan ganti rugi, atau sebagiannya yang tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan.

Pasal 9.

1. Apabila sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain, atau yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman-hukuman dan/atau tindakan-tindakan dijatuhkan :
 - a. terhadap anggauta-anggauta pengurus badan hukum atau perserikatan lainnya, pesero-pesero dari perseroan, atau orang-orang yang sesungguhnya mengurus yayasan, atau
 - b. terhadap wakil-wakil dari badan hukum, perseroan, perserikatan lainnya atau yayasan, yang ada di Indonesia, apabila mereka yang dimaksudkan itu tidak berada di Indonesia.
2. Sesuatu perbuatan dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang - baik karena hubungan-jabatan, maupun karena lain-lain hal - bertindak dalam lingkungan pekerjaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan itu, dengan tiada membeda-bedakan, apakah orang-orang itu melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri ataupun pada mereka bersama terdapat bagian-bagian dari pada perbuatan itu.
3. Mereka yang tersebut dalam ayat 1 di bawah a dan b tidak dijatuhi hukuman, apabila ternyata, bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, telah dilakukan di luar pengetahuan atau bantuannya.
4. Apa yang tersebut pada ayat 1, berlaku pula terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, pesero, pemelihara atau wakil dari suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau yayasan.
5. Yang bertanggung-jawab, baik sendiri, maupun untuk seluruhnya mengenai pelunasan dari pada segala beban uang, yang dikenakan kepada satu atau beberapa orang yang dimaksud dalam ayat 1 sub a dan b berhubung dengan dilakukannya sesuatu perbuatan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan seperti dimaksud dalam ayat itu, adalah : badan hukum, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaannya, pesero-pesero dari pada perseroan dan anggauta-anggauta dari pada perserikatan lain-lain, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan perseroan atau perserikatan itu, dan yang berhak atas yayasan, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan yayasan.
6. Apa yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 berlaku pula terhadap pelunasan permintaan ganti rugi atas kekayaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain dan yayasan atau kekayaan-kekayaan lain yang dapat dikenakan permintaan ganti rugi itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

JOESOEK WIBISONO

MENTERI KEHAKIMAN a. i.,

M. A. PELLAUPESSY.

Diundangkan
pada tanggal 8 September 1951.

MENTERI KEHAKIMAN a. i.,

M. A. PELLAUPESSY.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO 13 TAHUN 1951
TENTANG
BURSA.

UMUM

Sesudah perang kebutuhan untuk membuka kembali perdagangan efek-efek di Indonesia acap-kali terasa, supaya dengan jalan demikian dapat dihapuskan rintangan-rintangan yang masih terdapat dalam bagian dari lapangan perekonomian dan keuangan ini; di samping itu dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhan baik dari mereka yang hendak menanam modalnya, maupun dari mereka yang hendak menjual efeknya.

Kemungkinan-kemungkinan untuk menanam modal di negeri ini dalam waktu sesudah perang adalah sedikit, dan sebetulnya terdiri tidak lain dari pada pembelian barang-barang tidak bergerak dengan harga yang sangat tinggi, pembelian surat-surat perbendaharaan dengan penggantian bunga yang agak rendah, dan simpanan-simpanan di bank dengan bunga deposito yang amat rendah sekali.

Oleh karena sedikitnya kemungkinan-kemungkinan untuk menanam modal itu, maka untuk menghindarkan diri daripada risiko-risiko moneter, penanam modal kebanyakan terpaksa mencari kemungkinan-kemungkinan tadi dalam barang-barang, yang pada hakekatnya tidak menjadi sasaran para penanam modal semacam ini.

Badan-badan penanam modal yang oleh peraturan-peraturan tentang devisen terpaksa menahan sebagian besar uang yang dipercayakan kepadanya di negeri ini, hanyalah dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, jika mereka diberi kesempatan menanam modalnya dengan keuntungan yang pantas dan memperhatikan differensiasi dan pembagian risiko yang dibutuhkan.

Pemilik-pemilik efek-efek yang karena sesuatu sebab hendak melepaskan sebagian dari pada miliknya, terpaksa karena tidak ada suatu perdagangan bursa bebas di negeri ini, mengirimkan efek-efeknya ke Netherland untuk dijual di bursa di Amsterdam, ataupun menjual di bawah tangan di sini dengan izin istimewa dari Lembaga Devisen. Penjualan di bursa Amsterdam adalah merugikan bagi penjual-penjual itu, terutama untuk efek-efek yang kurang laku, yang pada khususnya bercorak Indonesia, dan yang berbunyi dalam uang Indonesia dan di Netherland mempunyai pasar yang sempit, sedangkan di Indonesia mungkin mendapat pasar yang lebih luas.

Hal ini berlaku juga untuk penjualan di bawah tangan di Indonesia, tidak hanya karena memang tidak mungkin ada pembentukan kurs yang baik, tetapi juga oleh karena izin yang dimaksud hanya diberikan untuk penjualan berdasarkan catatan yang kira-kira sebesar catatan di Amsterdam. Selanjutnya izin itu diberikan kepada badan-badan penanam modal, yang kebanyakan tidak membeli efek-efek yang kurang laku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ini teranglah, bahwa pada azasnya pembukaan kembali perdagangan bursa yang bebas adalah kepentingan umum yang memenuhi suatu kebutuhan yang sangat dirasakan, baik dilihat dari sudut permintaan, maupun dari sudut penawaran efek-efek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Walaupun kesulitan-kesulitan tadi telah lama diketahui, tetapi masih terdapat pelbagai keberatan-keberatan untuk membuka kembali suatu perdagangan bursa yang bebas, terutama jika dilihat dari sudut moneter, oleh karena perbedaan-perbedaan antara harga-harga uang Indonesia yang bebas dan yang resmi terhadap negeri asing, mungkin menimbulkan suatu perbandingan buruk yang tidak beralasan antara efek-efek yang berbunyi dalam rupiah Indonesia dan yang mempunyai corak yang agak lebih internasional. Oleh karena itu kedudukan rupiah Indonesia akan tercatat terlalu lemah dalam catatan bursa. Sebaliknya sistim bursa dengan "stopkoersen" agaknya kurang tepat oleh karena dengan demikian tidaklah mengurangi keberatan-keberatan perdagangan bursa yang terlalu terbatas, sedangkan sebaliknya kurs-kurs ini akan mempunyai corak sembarangan, pun dalam beberapa hal tidak akan dapat diterima.

Kebutuhan sangat untuk juga dapat menempatkan emisi-emisi dalam negeri di pasar di Indonesia, yang dapat menarik lagi perhatian umum terhadap pengeluaran modal baru atau usaha-usaha baru asalkan obyek-obyek itu cukup menarik, menyebabkan tidak adanya bursa lebih terasa. Di samping kebutuhan akan modal dari luar negeri di pasar-modal luar negeri, maka keadaan membuktikan bahwa penanaman modal bangsa Indonesia harus juga diturutkan serta dalam menyediakan modal bagi Indonesia. Dapat disebut di sini misalnya mendirikan bank-bank baru, menyediakan kredit untuk keperluan pembangunan perekonomian dan sebagainya. Keinginan penanaman modal bangsa Indonesia untuk ikut serta menyediakan modalnya tidak boleh dibatasi karena tidak adanya bursa, di mana karena alasan-alasan likwiditet atau lain-lain alasan umum dapat melepaskan lagi miliknya.

Karena pelbagai sebab Pemerintah Prefederal belum dapat membuka suatu bursa uang dan efek-efek yang bebas di Indonesia. Sebab-sebab yang terpenting ialah belum adanya keamanan, dan keadaan moneter yang goyang. Akan tetapi sesudah penyerahan kedaulatan dan setelah peraturan-peraturan mengenai devisen dan penyehatan uang telah dijalankan dalam bulan Maret 1950, perlulah sekiranya mengatur lebih lanjut pembukaan kembali bursa itu. Sebagai faktor yang penting juga bagi Pemerintah ialah bahwa pengeluaran pinjaman Negara 1950 harus disusul segera dengan catatan kurs yang resmi. Perundingan-perundingan persiapan telah dilakukan oleh bank-bank yang telah ditetapkan sebagai penyimpan efek-efek dengan seorang wakil dari Lembaga Devisen. Telah dipertimbangkan bahwa perdagangan efek-efek seperti dilakukan oleh makelar-makelar dahulu dan bank-bank partikelir di bawah pimpinan Perhimpunan Dagang (Handelsvereniging) di Jakarta dan tergabung dalam Perkumpulan perdagangan efek-efek, tidaklah dapat begitu saja dihidupkan kembali. Lagi pula perkumpulan tersebut yang telah berdiri semenjak 1912, telah bubar dengan sendirinya pada tahun 1941 karena hak berdirinya selama 29 tahun telah lampau. Akhirnya kedudukan bank-bank yang telah berubah secara fundamental dalam urusan efek-efek karena mereka ditetapkan sebagai penyimpan resmi untuk efek-efek, tidak memberikan alasan pula untuk menghidupkan kembali perkumpulan lama itu dengan syarat-syarat dahulu.

Setelah mendapatkan nasehat yang bulat dari bank-bank dan Lembaga tersebut, maka Pemerintah berkesimpulan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu bursa resmi guna perdagangan uang dan efek-efek menurut ukuran-ukuran internasional, harus diadakan suatu Undang-undang Bursa, lengkap dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut mengenai :

1. sebuah anggaran rumah tangga perserikatan perdagangan uang dan efek-efek yang akan didirikan di Jakarta;
2. sebuah peraturan keanggautaan perserikatan itu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. sebuah peraturan untuk perdagangan uang dan efek-efek;
4. sebuah peraturan provisi.

Tentang bentuk peraturan baru itu dihubungkan dengan Kitab Hukum Dagang sekarang, dalam hal mana pasal 59 memberikan kuasa kepada badan eksekutif untuk mengatur lebih lanjut perdagangan di bursa itu. Oleh sebab itu bursa ada di bawah pengawasan Menteri Keuangan, dan untuk itu ditetapkannya peraturan-peraturan mengenai pembukaan dan penutupan bursa tadi, juga yang mengenai pencatatan kurs dan berniaga di bursa itu.

Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam hal ini, diawasi seluruhnya dengan jalan memberikan persetujuannya terhadap peraturan-peraturan tertentu. Oleh karena dalam banyak hal diperlukan peraturan-peraturan tentang soal-soal yang teknis semata-mata, maka oleh Menteri itu dibentuk sebuah panitia penasehat untuk urusan-urusan bursa, panitia mana berhak pula mengajukan usul-usul, yang dianggapnya bermanfaat atau perlu guna kepentingan umum dan guna kepentingan perdagangan di bursa pada khususnya. Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu guna kepentingan umum, guna perdagangan efek-efek umumnya ataupun guna kepentingan transaksi di bursa khususnya. Tetapi dalam hal itu, ia tiap-tiap kali harus mendengar lebih dahulu panitia tersebut.

Setelah bursa itu dibuka, maka efek-efek yang dimuat dalam daftar harga hanya boleh diperdagangkan dengan perantara Perserikatan perdagangan uang dan efek-efek dan hanya boleh dilakukan di bursa, kecuali jika Menteri Keuangan menetapkan cara yang lain.

Untuk mencegah terjadinya transaksi-transaksi di luar bursa yang melanggar peraturan-peraturan yang akan ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dan bertentangan dengan kepentingan umum, maka diadakan peraturan-peraturan hukuman berupa hukuman penjara, dan/atau kurungan, dan/atau denda yang berat, dengan kemungkinan pensitaan sebagai hukuman tambahan.

Dalam keputusan pelaksanaan dari Menteri Keuangan tentang organisasi bursa, didirikan pertama-tama perserikatan perdagangan uang dan efek-efek sebagai suatu badan hukum. Tentang itu selanjutnya ditetapkan peraturan-peraturan mengenai keanggotaan pembayaran iuran, rapat umum anggota, pimpinan dan pembebasan dari perserikatan itu, sedangkan segala peraturan pelaksanaan harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Seterusnya ditetapkan efek-efek mana dari golongan-golongan yang tertentu dapat diperdagangkan.

Ini akan ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Keuangan. Pertama-tama yang dapat ditunjuk ialah efek-efek, yang umumnya dapat dibayar dengan uang Indonesia, antara lain yang diizinkan untuk memindahkan (transfer) dividennya untuk dividend-dividend yang ditagih di luar negeri. Seterusnya akan diutamakan efek-efek yang dahulu sudah termasuk catatan-catatan kurs di Indonesia.

Untuk mencegah peredaran, maka bursa hanya diadakan di Jakarta. Terpencarnya perdagangan efek-efek diperbagai bursa kecil hanya akan mengecilkan arti tiap-tiap bursa itu sendiri, hal mana harus dicegah. Selanjutnya dengan masih berlakunya peraturan-peraturan mengenai devisa, maka perdagangan di bursa terpaksa dibatasi seperlunya sehingga efek-efek yang didapat sesudah tanggal 1 Januari 1946 (kecuali jika didapat sebagai harta peninggalan dari portofolio-portofolio efek lama) tidak diperbolehkan dibawa keluar negeri.